



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 54/Pid.C/2022/PN Pml

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pemalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam putusan atas nama Para Terdakwa :

- | | |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama Lengkap | : DIMAS SURIYANTO Bin RUDI SAHPUTRA; |
| Tempat Lahir | : Pemalang; |
| Umur / Tgl. Lahir | : 15 Mei 1998; |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| Kebangsaan | : Indonesia; |
| Tempat Tinggal | : Dusun Kendalduwur Rt.03 Rw.04, Desa Sidorejo, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang; |
| Agama | : Islam; |
| Pekerjaan | : Swasta; |
| Pendidikan | : Kelas 3 (tiga) SD |

Terdakwa tidak ditahan dan menghadap sendiri dimuka persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para saksi :

1. Sudarminto Alias Minto Bin Sukardi.

2. M. Dimas Saputra Bin Tamrin.

3. M. Rusdiyanto Bin Casmidi.

4. Sobirin.

5. Nasrulloh Jamaludin

Para Saksi menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Nopember 2022 sekitar jam 21.00 WIB, Terdakwa telah mengambil barang tanpa ijin berupa 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dan uang tunai Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah) diwarung ikut Desa Gintung, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang;

Menimbang Bahwa Terdakwa belum menikmati hasilnya, karena perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh Para Saksi, sehingga Terdakwa diamankan dan dilaporkan kepada pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah dilakukan secara berulang-ulang beberapa kali melakukan perbuatan pencurian

Telah mendengar keterangan Terdakwa serta melihat barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah tabung Gas ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dan uang tunai Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah), bahwa berdasarkan fakta diatas maka pengadilan berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas maka pengadilan berpendapat Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian;

Mengingat pasal 364 KUHP dan UU RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa DIMAS SURIYANTO Bin RUDI SAHPUTRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DIMAS SURIYANTO Bin RUDI SAHPUTRA dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah tabung Gas ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dan uang tunai Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah), dikembalikan kepada saksi Sudarminto Alias Minto
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Pemalang pada hari Senin, tanggal 7 Nopember 2022 oleh SYAEFUL IMAM, S.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu CARTO, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pemalang dan dihadiri oleh Penyidik HADI SUPRAPTO, S.H., atas kuasa Penuntut Umum dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

CARTO, SH

SYAEFUL IMAM, S.H.